

AKTA PERDAMAIAN

Perkara Nomor 1/Pdt.G.S/2020/PA.Pst.

Pada hari ini Rabu tanggal 7 Oktober 2020 Masehi bertempat di Ruang Sidang Pengadilan Agama Pematangsiantar, dalam proses Upaya Perdamaian perkara Nomor 1/Pdt.G.S/2020/PA Pst. antara:

PT Bank BRIsyariah Tbk berkedudukan di Jakarta Pusat yang diwakili oleh Gana Pribayu dan Heri Syahrizal berdasarkan Surat Kuasa Khusus dan Penugasan Nomor : 164/KC-PMS/GS/07/2020 tanggal 06 Juli 2020 dan Nomor : 165/KC-PMS/GS/07/2020 tanggal 06 Juli 2020, memilih domisili hukum di PT Bank BRIsyariah Tbk, Kantor Cabang Siantar Kartini yang beralamat di Jalan RA. Kartini No. 6 G, Komp. KDS, Kelurahan Timbang Galung, Kecamatan Siantar Barat, Kota Pematangsiantar, Sumatera Utara 21116, sebagai **Penggugat;**

m e l a w a n

Roni Pradana Putra Nasution, tempat/tanggal lahir Pematangsiantar, 29 Maret 1995, agama Islam, pekerja wiraswasta, tempat tinggal di Jalan Raya No. 25, Kelurahan Timbang Galung, Kecamatan Siantar Barat, Kota Pematangsiantar, Provinsi Sumatera Utara, sebagai **Tergugat;**

Para pihak (Penggugat dan Tergugat) menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan antara mereka, sebagaimana tercantum dalam surat gugatan sederhana yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pematangsiantar tertanggal 23 September 2020, dengan jalan perdamaian melalui upaya perdamaian dan untuk itu telah mengadakan persetujuan berdasarkan Perjanjian Perdamaian secara tertulis tertanggal 6 Oktober 2020 sebagai berikut:

1. PT Bank BRIsyariah Tbk berkedudukan di Jakarta Pusat yang diwakili oleh Gana Pribayu dan Heri Syahrizal berdasarkan Surat Kuasa Khusus dan

Penugasan Nomor : 164/KC-PMS/GS/07/2020 tanggal 06 Juli 2020 dan Nomor : 165/KC-PMS/GS/07/2020 tanggal 06 Juli 2020, memilih domisili hukum di PT Bank BRIsyariah Tbk, Kantor Cabang Siantar Kartini yang beralamat di Jalan RA. Kartini No. 6 G Komp. KDS, Kelurahan Timbang Galung, Kecamatan Siantar Barat, Kota Pematangsiantar, Sumatera Utara 21116, yang selanjutnya disebut dengan PIHAK PERTAMA;

2. Roni Pradana Putra Nasution beralamat di Jalan Raya No. 25 Kelurahan Timbang Galung, Kecamatan Siantar Barat, Tempat dan Tanggal Lahir di Pematangsiantar, 29 Maret 1995, Pekerjaan Wiraswasta, yang selanjutnya disebut dengan PIHAK KEDUA;

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama, terlebih dahulu menjelaskan :

1. Bahwa PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA adalah para pihak dalam Perkara Nomor 1/Pdt.G.S/2020/PA.Pst tanggal 23 September 2020, di Pengadilan Agama Pematangsiantar;
2. Bahwa sidang pertama dalam perkara tersebut telah diadakan pada tanggal 6 Oktober 2020, dimana Ketua Majelis Hakim telah menunjuk Ibu Asri Handayani, SHI. ME. Sebagai Hakim Ketua;
3. Bahwa PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat untuk menyelesaikan Perkara melalui Perdamaian;

Berdasarkan hal tersebut diatas, PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat untuk menyelesaikan sengketa dalam Perkara No. 1/Pdt.G.S/2020/PA.Pst tanggal : 23 September 2020 dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pihak Kedua bersedia untuk membayar sejumlah Rp. 17.050.000,- (*tujuh belas juta lima puluh ribu rupiah*) dari total kewajiban sebesar Rp. 29,455,999.90 (*dua puluh sembilan juta empat ratus lima puluh lima ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan koma sembilan puluh rupiah*) dalam waktu 25 (*dua puluh lima*) hari kalender;
2. Dalam kesepakatan antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA di atas, apabila PIHAK KEDUA WANPRESTASI maka PIHAK KEDUA bersedia untuk menyerahkan jaminan berupa kendaraan Mobil Merk SUZUKI Type 4C415V No Rangka : MHYGDN41V4J106046, No.

Mesin : G15AID-106279, No. Polisi : BK 1064 NG, Jenis Mobpen Model Minibus tahun 2004 an. Lisa Tandiana Kosasi alamat Jl. Sudirman Kelurahan Badak Bejuang Tebing Tinggi kepada PIHAK PERTAMA;

3. Dengan adanya perjanjian antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA maka kami bermohon kepada Yang Mulia Hakim Ketua untuk dapat menerbitkan klausul akta perdamaian;

Setelah isi Perjanjian Perdamaian dibacakan kepada kedua belah pihak, masing-masing pihak menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi Perjanjian Perdamaian tersebut;

Bahwa, selanjutnya Hakim Pemeriksa Perkara menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PUTUSAN

Nomor 1/Pdt.G.S/2020/PA Pst



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca Perjanjian Perdamaian tersebut di atas;

Telah mendengar kedua belah pihak berperkara;

Mengingat, Pasal 15 Perma Nomor 02 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Perma Nomor 04 Tahun 2019 Tentang tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, Pasal 154 RBg dan ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menghukum kedua belah pihak (Penggugat dan Tergugat) untuk mentaati isi Perjanjian Perdamaian tersebut;
2. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp356.000,00 (tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan oleh Hakim Pengadilan Agama Pematangsiantar pada hari Rabu tanggal 7 Oktober 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Safar 1442 Hijriyah, oleh **Asri Handayani, S.H.I., M.E.**, sebagai Hakim

Tunggal, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Wahyu Kurniati Lubis, S.Ag., sebagai Panitera, dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis,

Asri Handayani, S.H.I., M.E.

Panitera,

Wahyu Kurniati Lubis, S.Ag.

Rincian Biaya Perkara:

1. PNBP	Rp 60.000,00
2. Biaya Proses	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp240.000,00
4. Pemberitahuan Isi Putusan	Rp -
5. Meterai	<u>Rp 6.000,00</u>
Jumlah	Rp356.000,00

(tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah)